

Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1, Badranasri, Cangakan, Karanganyar, Kode Pos 57712

Telepon / Fax : 0271 499 148

Web : karanganyar.bawaslu.go.id

e-mail : bawaslukaranganyar11@gmail.com

Nomor : 739 /PM.00.02/K.JT/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Karanganyar, 26 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar

Di –

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- e. Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor :18 tahun 2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Netralitas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) berstatus sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Legeslatif, dan Calon Presiden Wakil Presiden.

2. Sehubungan dengan pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota, disampaikan hal –hal sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, agar mengambil **Cuti di Luar Tanggungan Negara**
 - b. Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden yang melanggar asas netralitas dapat djatuhi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

A.n KETUA,



DINI TRI WINARYANI, S.Sos

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Propinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
2.Arsip.....